KABUPATEN SEMARANG

DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2022/2023

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022

Scan Me

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA
Jalan Gatot Subroto 20B Telp (024) 6921134 Ungaran 50501

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 420/1855/2022

TENTANG
KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2022/2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta di Kabupaten Semarang dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama Tahun Ajaran 2022/2023 serta guna mewujudkan efektivitas proses pembelajaran, dipandang perlu menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2022/2023;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kota Praja Salatiga dan Daerah Swantantra Tingkat II Semarang (Lembaga Negara Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1952);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Tahun 2010), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasaran dan/atau Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Pedoman Pengembangan Kurikulum);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
26. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
30. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran (Kurikulum Merdeka);

31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
32. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, dan Nomor 420-1026 Tahun 2022 Tanggal 22 April 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);*
33. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022, dan Nomor 1 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022;
34. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/4048/SJ tanggal 20 Mei 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan.
35. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 dan Nomor 423.5/27/2011 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa, Bahasa Jawa telah ditetapkan sebagai Muatan Lokal di Jawa Tengah yang diberikan untuk jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/SMK/SMA;

36. Peraturan Bupati Semarang No. 70 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Semarang;
37. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/15563 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2022/2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG TENTANG KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2022/2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan.
3. Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.

5. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah.
6. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun ajaran.
7. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun ajaran.
8. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
9. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
10. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.
11. Jenis Penilaian meliputi Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Penilaian Akhir Tahun, Ujian Sekolah/Madrasah.
12. Penilaian Harian adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
13. Penilaian Tengah Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran.
14. Penilaian Akhir Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal.

15. Penilaian Akhir Tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap.
16. Asesmen Nasional adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada satuan tingkatan pendidikan dasar dan menengah. Evaluasi tersebut menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.
17. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat US/UM kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
18. Akhir tahun ajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun ajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
19. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun ajaran.
20. Jeda tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap semester (semester gasal dan semester genap).
21. Kegiatan Tengah Semester adalah kegiatan yang diisi dengan penilaian tengah semester.
22. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
23. Libur Akhir Tahun Ajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun Ajaran.
24. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.
25. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pembelajaran utama.
26. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

27. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
28. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
29. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
30. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
31. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
32. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
33. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
34. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
35. Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat BA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan

formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

36. PAUD Non Formal antara lain Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
37. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
38. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
39. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
40. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
41. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan Ajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
42. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
43. Dinas Provinsi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
44. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

45. Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
46. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
47. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang adalah Dinas yang membidangi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Semarang.
48. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Semarang.
49. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang.
50. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang.
51. Lima hari sekolah atau enam hari sekolah adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Kaldik dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang didalamnya terdiri dari permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur dengan tujuan:

a. Membantu satuan pendidikan merencanakan waktu pembelajaran;
b. Mendorong satuan pendidikan melakukan perencanaan program pembelajaran;
c. Menjamin setiap satuan pendidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan.

BAB III
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN AJARAN

Pasal 3

(1) PPDB pada PAUD, SD/MI dan SMP/MTs, dilaksanakan pada bulan Mei.
(2) Satuan Pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang/Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang sesuai dengan kewenangannya.
(3) Kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang menyusun Pedoman Pelaksanaan PPDB dengan mengacu pada ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 4

(1) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 8 Juli 2022 atau sebelum hari pertama masuk sekolah.
(2) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan, yang harus sudah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juli 2022.

BAB IV
PERMULAAN TAHUN AJARAN

Pasal 5

Permulaan Tahun Ajaran 2022/2023 adalah hari Senin, tanggal 11 Juli 2022.

Pasal 6

(1) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun ajaran baru dimulai dengan kegiatan MPLS, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
(2) MPLS berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 dan berakhir pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022.

Pasal 7

(1) Sebelum permulaan tahun ajaran, kepala satuan pendidikan berkewajiban menyusun program yang mencakup:
    a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan.
    b. Kalender Pendidikan.
    c. Perencanaan Pembelajaran.
    d. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
    e. Penilaian Hasil Pembelajaran.
    f. Pengawasan Proses Pembelajaran.
    g. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi :
        1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan.
        2) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
        3) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
        4) Peraturan Akademik.

5) Tata Tertib Satuan Pendidikan yang meliputi Tata Tertib bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.
6) Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

(2) Sebelum permulaan tahun ajaran, pendidik berkewajiban menyusun program yang mencakup:
a. Program tahunan dan program semester.
b. Silabus/Alur Tujuan Pembelajaran.
c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Modul Ajar (MA).

BAB V
WAKTU PEMBELAJARAN

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun ajaran menjadi semester gasal dan semester genap.

Pasal 9

(1) Waktu pembelajaran efektif untuk PAUD selama 30 (tiga puluh) menit, SD/MI selama 35 (tiga puluh lima) menit, SMP/MTs selama 40 (empat puluh) menit setiap jam ajaran tatap muka.
(2) Waktu pembelajaran efektif pada bulan Ramadhan untuk PAUD selama 25 (dua puluh lima) menit, untuk SD/MI selama 30 (tiga puluh) menit, SMP/MTs selama 35 (tiga puluh lima) menit setiap jam Ajaran tatap muka.
(3) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang

bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap tahun ajaran sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) minggu efektif.

b. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.

Pasal 10

Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari sekolah, dengan tetap memenuhi ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.

BAB VI
KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 11

(1) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)/Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

(2) Khusus kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Madrasah berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.00 WIB, sedangkan satuan pendidikan yang menyelenggarakan selain waktu yang ditetapkan dapat diatur secara khusus oleh satuan pendidikan setelah memperoleh izin dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang/Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII
KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 12

(1) Kegiatan Tengah Semester diisi dengan penilaian tengah semester.
(2) Khusus satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka dapat memanfaatkan kegiatan tengah semester untuk penyelenggaraan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

BAB VIII
MASA PENILAIAN/ASESMEN

Pasal 13

(1) Penilaian Proses Pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran dengan pengaturan waktu oleh masing-masing pendidik.
(2) Satuan Pendidikan dapat melaksanakan penilaian/asesmen tengah semester setelah sekurang-kurangnya 8 (delapan) minggu kegiatan pembelajaran.
(3) Asesmen Nasional menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.

Pasal 14

(1) Penilaian Akhir Semester Gasal dilaksanakan pada minggu ke-5 bulan November sampai dengan minggu ke-2 bulan Desember 2022.
(2) Jeda Akhir Semester Gasal dilaksanakan pada minggu ke-3 bulan Desember 2022.
(3) Penilaian Akhir Tahun dilaksanakan pada minggu ke-5 bulan Mei sampai dengan Minggu ke-2 bulan Juni 2023.

Pasal 15

(1) Perkiraan ANBK jenjang SD/MI pada minggu ke-4 bulan Oktober sampai dengan minggu ke-1 bulan November 2022.
(2) Perkiraan ANBK jenjang SMP/MTs pada minggu ke-3 bulan September 2022.
(3) Perkiraan pelaksanaan US/UM Utama jenjang SD/MI pada minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-2 bulan Mei 2023.
(4) Perkiraan pelaksanaan US/UM Utama jenjang SMP/MTs pada minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-2 bulan Mei 2023.

Pasal 16

(1) Ujian susulan SD/MI, SMP/MTs dilaksanakan setelah Ujian Utama berakhir.
(2) Pengaturan jadwal ujian susulan ditentukan oleh satuan pendidikan.

BAB IX
PENYERAHAN HASIL PENILAIAN / ASESMEN

Pasal 17

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik PAUD, SD/MI dan SMP/MTs, dilaksanakan pada:

a. Semester Gasal hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 (untuk lima hari sekolah) dan hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 (untuk enam hari sekolah).
b. Semester Genap hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.

BAB X
HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 18

(1) Libur akhir semester gasal bagi PAUD, SD/MI dan SMP/MTs, berlangsung mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.
(2) Libur akhir semester genap bagi PAUD, SD/MI dan SMP/MTs yang merupakan libur akhir tahun ajaran berlangsung mulai tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 bagi satuan pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 bagi satuan pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.

Pasal 19

(1) Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1444 H menyesuaikan dengan ketentuan cuti bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah.
(2) Kepala satuan pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Semarang sesuai dengan kewenangannya.
(3) Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

Pasal 20

Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2022 :

a. Libur Umum
   1. Tanggal, 30 Juli 2022 : Tahun Baru Islam 1444 H
   2. Tanggal, 17 Agustus 2022 : Hari Kemerdekaan RI
   3. Tanggal, 8 Oktober 2022 : Maulid Nabi Muhammad SAW
   4. Tanggal, 25 Desember 2022 : Hari Raya Natal

b. Cuti Bersama
   1. Tanggal, 24 Desember 2022 : Hari Raya Natal

Pasal 21

Perkiraan Libur Umum Tahun 2023 :

1. Tanggal, 1 Januari 2023 : Tahun Baru Masehi 2023
2. Tanggal, 22 Januari 2023 : Tahun Baru Imlek 2574
3. Tanggal, 18 Februari 2023 : Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 H
4. Tanggal, 22 Maret 2023 : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1945)
5. Tanggal, 7 April 2023 : Wafat Isa Al-Masih
6. Tanggal, 22 – 23 April 2023 : Hari Raya Idul Fitri 1444 H
7. Tanggal, 1 Mei 2023 : Hari Buruh
8. Tanggal, 6 Mei 2023 : Hari Raya Waisak
9. Tanggal, 18 Mei 2023 : Hari Kenaikan Isa Al-Masih
10. Tanggal, 1 Juni 2023 : Hari Lahir Pancasila
11. Tanggal, 29 Juli 2023 : Hari Raya Idul Adha 1444 H

Pasal 22

(1) Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan hari-hari libur tahun 2023.

(2) Penyelenggara satuan pendidikan dapat mengganti hari Minggu menjadi hari lain sebagai hari libur.

Pasal 23

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang sesuai kewenangannya.

BAB XI
AKHIR TAHUN AJARAN

Pasal 24

Akhir Tahun Ajaran 2022/2023 adalah hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan 5 (lima) hari sekolah, dan hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan 6 (enam) hari sekolah.

Pasal 25

Peraturan ini berlaku untuk satuan pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs baik negeri maupun swasta se-Kabupaten Semarang.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

(1) Kegiatan pembelajaran dalam rangka pemenuhan jumlah waktu belajar efektif berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah serta Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang sesuai kewenangannya.
(4) Dalam kondisi tertentu yang bersifat kedaruratan, penyelenggaraan pembelajaran berpedoman pada pengaturan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang Nomor : 800/424/2021 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2021/2022 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada tanggal : 21 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan, dan Olahraga
Kabupaten Semarang

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DISDIKBUDPORA

Sukaton Purtomo Priyatmo, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640404 199203 1 014

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Semarang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang;
5. Ketua Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan se Kabupaten Semarang;
6. Pengawas TK, SD, SMP;
7. Pengawas MI, MTs;
8. Pengawas PAI;
9. Penilik PAUD;
10. Kepala UPTD SPNF SKB Ungaran dan Susukan;
11. Kepala Satuan Pendidikan se Kabupaten Semarang.

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN
OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 420/1855/2022
TANGGAL : 21 JUNI 2022

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2022/2023
PAUD dan SD/MI

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	11 Juli 2022	Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan
2	11 – 13 Juli 2022	Kegiatan MPLS
3	30 Juli 2022	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah / 1 Muharam 1444 H)
4	17 Agustus 2022	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
5	5 – 9 September 2022	Penilaian Tengah Semester Gasal Untuk 5 (lima) hari sekolah
6	5 – 10 September 2022	Penilaian Tengah Semester Gasal Untuk 6 (enam) hari sekolah
7	1 Oktober 2022	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
8	8 Oktober 2022	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H)
9	24 - 27 Oktober 2022	Asesmen Nasional Berbasis Komputer SD/MI Gelombang I
10	28 Oktober 2022	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
11	31 Oktober – 3 November 2022	Asesmen Nasional Berbasis Komputer SD/MI Gelombang II
12	10 November 2022	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
13	28 November – 9 Desember 2022	Penilaian Akhir Semester Gasal, untuk 5 (lima) hari sekolah
14	28 November – 10 Desember 2022	Penilaian Akhir Semester Gasal, untuk 6 (enam) hari sekolah
15	12 – 15 Desember 2022	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
16	16 Desember 2022	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar) Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah
17	17 Desember 2022	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
18	19 – 31 Desember 2022	Libur Akhir Semester Gasal
19	24 Desember 2022	Cuti Bersama sebelum Hari Raya Natal
20	25 Desember 2022	Libur Umum (Hari Raya Natal)
21	1 Januari 2023	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2023)
22	2 Januari 2023	Hari Pertama Masuk Semester Genap
23	22 Januari 2023	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2574).
24	18 Februari 2023	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1444 H).
25	27 Februari - 4 Maret 2023	Penilaian Tengah Semester Genap Untuk 5 (lima) dan 6 (enam) hari sekolah
26	15 Maret 2023	Peringatan Hari Jadi Kabupaten Semarang
27	22 Maret 2023	Libur Umum (Hari Raya Nyepi 1945 Saka)
28	23 Maret 2023	Perkiraan Libur Awal Puasa Ramadhan 1444 H
29	7 April 2023	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
30	19 – 20 April 2023	Libur menjelang Idul Fitri 1444 H
31	21 April 2023	Peringatan Hari Kartini
32	21-22 April 2023	Libur Hari Raya Idul Fitri (1 Syawal 1444 H)
33	24 April 2023	Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H
34	1 Mei 2023	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
35	2 Mei 2023	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional
36	2 - 13 Mei 2023	Perkiraan Ujian SD/MI untuk 5 (lima) dan 6 (enam) hari sekolah
37	6 Mei 2023	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2567)
38	18 Mei 2023	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
39	20 Mei 2023	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
40	Mei 2023	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024
41	1 Juni 2023	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
42	5 – 9 Juni 2023	Penilaian Akhir Tahun, untuk 5 (lima) hari sekolah
43	5 – 10 Juni 2023	Penilaian Akhir Tahun, untuk 6 (enam) hari sekolah
44	12 – 22 Juni 2023	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
45	14 Juni 2023	Perkiraan Pengumuman Kelulusan
46	23 Juni 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah
47	24 Juni 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
48	26 Juni - 15 Juli 2023	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2022/2023
49	17 Juli 2023	Permulaan Tahun Ajaran 2023/2024

Ungaran, 21 Juni 2022
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan, dan Olahraga
Kabupaten Semarang

PEMERINTAH KABUPATEN DISDIKBUDPORA SEMARANG

Sukaton Purtomo Priyatmo, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640404 199203 1 014

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN
OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 420/1855/2022
TANGGAL : 21 JUNI 2022

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2022/2023
SMP/MTs

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	11 Juli 2022	Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan
2	11 – 13 Juli 2022	Kegiatan MPLS
3	30 Juli 2022	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah/1 Muharam 1444 H)
4	17 Agustus 2022	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
5	5 – 9 September 2022	Penilaian Tengah Semester Gasal Untuk 5 (lima) hari sekolah
6	5 – 10 September 2022	Penilaian Tengah Semester Gasal Untuk 6 (enam) hari sekolah
7	19 – 22 September 2022	Asesmen Nasional Berbasis Komputer SMP/MTs
8	1 Oktober 2022	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
9	8 Oktober 2022	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H)
10	28 Oktober 2022	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
11	10 November 2022	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
12	28 November – 9 Desember 2022	Penilaian Akhir Semester Gasal, untuk 5 (lima) hari sekolah
13	28 November – 10 Desember 2022	Penilaian Akhir Semester Gasal, untuk 6 (enam) hari sekolah

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
14	12 – 15 Desember 2022	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
15	16 Desember 2022	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah
16	17 Desember 2022	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
17	19 – 31 Desember 2022	Libur Akhir Semester Gasal
18	24 Desember 2022	Cuti Bersama sebelum Hari Raya Natal
19	25 Desember 2022	Libur Umum (Hari Raya Natal)
20	1 Januari 2023	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2023)
21	2 Januari 2023	Hari Pertama Masuk Semester Genap
22	22 Januari 2023	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2574).
23	18 Februari 2023	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1444 H).
24	27 Februari – 4 Maret 2023	Penilaian Tengah Semester Genap Untuk 5 (lima) dan 6 (enam) hari sekolah
25	15 Maret 2023	Peringatan Hari Jadi Kabupaten Semarang
26	22 Maret 2023	Libur Umum (Hari Raya Nyepi 1945 Saka).
27	22 – 23 Maret 2023	Perkiraan Libur Awal Puasa Ramadhan 1444 H
28	7 April 2023	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
29	19 – 20 April 2023	Libur menjelang Idul Fitri 1444 H
30	21 April 2023	Peringatan Hari Kartini
31	21 – 22 April 2023	Libur Hari Raya Idul Fitri 1444 H (1 Syawal 1444 H
32	24 April 2023	Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H
33	1 Mei 2023	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
34	2 Mei 2023	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional
35	2 – 13 Mei 2023	Perkiraan Ujian SMP/MTs untuk 5 (lima) dan 6 (enam) hari sekolah
36	6 Mei 2023	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2567)
37	18 Mei 2023	Libur Umum (kenaikan Isa Al Masih)

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
38	20 Mei 2023	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
39	Mei 2023	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024
40	1 Juni 2023	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
41	5 – 9 Juni 2023	Penilaian Akhir Tahun, untuk 5 (lima) hari sekolah
42	5 – 10 Juni 2023	Penilaian Akhir Tahun, untuk 6 (enam) hari sekolah
43	12 – 22 Juni 2023	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
44	14 Juni 2023	Perkiraan pengumuman kelulusan
45	23 Juni 2023	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah
46	24 Juni 2023	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
47	26 Juni – 15 Juli 2023	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2022/2023
48	17 Juli 2023	Permulaan Tahun Ajaran 2023/2024

Ungaran, 21 Juni 2022
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DISDIKBUDPORA

Sukaton Purtomo Priyatmo, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640404 199203 1 014

LAMPIRAN III :

5 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2022/2023
UNTUK PAUD DAN SD/MI SEMESTER GASAL

BULAN / HARI	JULI 2022 (15)						AGUSTUS 2022 (22)						SEPTEMBER 2022 (22)					
MINGGU		3	10	17	24	31		7	14	21	28			4	11	18	25	
SENIN		4	~~11~~	18	25		1	8	15	22	29			5	12	19	26	
SELASA		5	12	19	26		2	9	16	23	30			6	13	20	27	
RABU		6	13	20	27		3	10	17	24	31			7	14	21	28	
KAMIS		7	14	21	28		4	11	18	25			1	8	15	22	29	
JUM'AT	1	8	15	22	29		5	12	19	26			2	9	16	23	30	
SABTU	2	9	16	23	30		6	13	20	27			3	10	17	24		

BULAN / HARI	OKTOBER 2022 (21)						NOVEMBER 2022 (22)						DESEMBER 2022 (12)					
MINGGU		2	9	16	23	30		6	13	20	27			4	11	18		
SENIN		3	10	17				7	14	21					12	19		
SELASA		4	11	18				8	15	22					13	20		
RABU		5	12	19				9	16	23					14	21		
KAMIS		6	13	20					17	24					15			
JUM'AT		7	14	21	28		4	11	18	25					~~16~~			
SABTU	1	8	15	22	29		5	12	19	26			3	10	17		31	

5 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
UNTUK PAUD DAN SD/MI SEMESTER GENAP

BULAN / HARI	JANUARI 2023 (22)						FEBRUARI 2023 (20)						MARET 2023 (21)					
MINGGU	1	8	15	22	29			5	12	19	26			5	12	19	26	
SENIN	2	9	16	23	30			6	13	20	27			6	13	20	27	
SELASA	3	10	17	24	31			7	14	21	28			7	14	21	28	
RABU	4	11	18	25			1	8	15	22			1	8	15	22	29	
KAMIS	5	12	19	26			2	9	16	23			2	9	16	23	30	
JUM'AT	6	13	20	27			3	10	17	24			3	10	17	24	31	
SABTU	7	14	21	28			4	11	18	25			4	11	18	25		

BULAN / HARI	APRIL 2023 (15)						MEI 2023 (21)						JUNI 2023 (16)					
MINGGU		2	9	16	23	30		7	14	21	28			4	11	18	25	
SENIN		3	10	17	24		1	8	15	22	29			5	12	19	26	
SELASA		4	11	18	25		2	9	16	23	30			6	13	20	27	
RABU		5	12	19	26		3	10	17	24	31			7	14	21	28	
KAMIS		6	13	20	27		4	11	18	25			1	8	15	22	29	
JUM'AT		7	14		28		5	12	19	26			2	9	16	23	30	
SABTU	1	8	15		29		6	13	20	27			3	10	17	24		

BULAN / HARI	JULI 2023					
	0					
MINGGU		2	9	16	23	30
SENIN		3	10	~~17~~	24	31
SELASA		4	11	18	25	
RABU		5	12	19	26	
KAMIS		6	13	20	27	
JUM'AT		7	14	21	28	
SABTU	1	8	15	22	29	

KETERANGAN :

- Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran
- Hari pertama masuk sekolah / Permulaan tahun ajaran
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
- Waktu Pembelajaran Efektif
- Penilaian dan/kegiatan tengah semester
- Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
- Libur Hari Minggu
- Libur Umum
- Libur Semester Gasal
- Hari jadi Kab. Semarang
- Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
- Libur Hari Raya Keagamaan
- Libur Cuti Bersama
- Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun
- Perkiraan US/UM
- Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 Hari Sekolah
- Jeda semester / persiapan penyerahan buku laporan hasil belajar
- Asesmen Nasional Berbasis Komputer
- Perkiraan PPDB

PEMERINTAH KABUPATEN DISDIKBUDPORA SEMARANG

Ungaran, 21 Juni 2022
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang

Sukaton Purtomo Priyatmo, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640404 199203 1 014

LAMPIRAN IV :

5 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2022/2023
UNTUK SMP/MTs SEMESTER GASAL

BULAN / HARI	JULI 2022 (15)						AGUSTUS 2022 (22)						SEPTEMBER 2022 (22)					
MINGGU		3	10	17	24	31		7	14	21	28			4	11	18	25	
SENIN		4	~~11~~	18	25		1	8	15	22	29			5	12	19	26	
SELASA		5	12	19	26		2	9	16	23	30			6	13	20	27	
RABU		6	13	20	27		3	10	17	24	31			7	14	21	28	
KAMIS		7	14	21	28		4	11	18	25			1	8	15	22	29	
JUM'AT	1	8	15	22	29		5	12	19	26			2	9	16	23	30	
SABTU	2	9	16	23	30		6	13	20	27			3	10	17	24		

BULAN / HARI	OKTOBER 2022 (21)						NOVEMBER 2022 (22)						DESEMBER 2022 (12)					
MINGGU		2	9	16	23	30		6	13	20	27			4	11	18		
SENIN		3	10	17	24	31		7	14	21	28			5	12	19	26	
SELASA		4	11	18	25		1	8	15	22	29			6	13	20	27	
RABU		5	12	19	26		2	9	16	23	30			7	14	21	28	
KAMIS		6	13	20	27		3	10	17	24			1	8	15	22	29	
JUM'AT		7	14	21	28		4	11	18	25			2	9	16	23	30	
SABTU	1	8	15	22	29		5	12	19	26			3	10	17	24	31	

5 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
UNTUK SMP/MTs SEMESTER GENAP

BULAN / HARI	JANUARI 2023 (22)						FEBRUARI 2023 (20)						MARET 2023 (21)					
MINGGU	1	8	15	22	29			5	12	19	26			5	12	19	26	
SENIN	2	9	16	23	30			6	13	20	27			6	13	20	27	
SELASA	3	10	17	24	31			7	14	21	28			7	14	21	28	
RABU	4	11	18	25			1	8	15	22			1	8	15	22	29	
KAMIS	5	12	19	26			2	9	16	23			2	9	16	23	30	
JUM'AT	6	13	20	27			3	10	17	24			3	10	17	24	31	
SABTU	7	14	21	28			4	11	18	25			4	11	18	25		

BULAN / HARI	APRIL 2023 (15)						MEI 2023 (21)						JUNI 2023 (16)					
MINGGU		2	9	16	23	30		7	14	21	28			4	11	18	25	
SENIN		3	10	17	24		1	8	15	22	29			5	12	19	26	
SELASA		4	11	18	25		2	9	16	23	30			6	13	20	27	
RABU		5	12	19	26		3	10	17	24	31			7	14	21	28	
KAMIS		6	13	20	27		4	11	18	25			1	8	15	22	29	
JUM'AT		7	14		28		5	12	19	26			2	9	16	23	30	
SABTU	1	8	15		29		6	13	20	27			3	10	17	24		

BULAN / HARI	JULI 2023					
	0					
MINGGU		2	9	16	23	30
SENIN		3	10	17	24	31
SELASA		4	11	18	25	
RABU		5	12	19	26	
KAMIS		6	13	20	27	
JUM'AT		7	14	21	28	
SABTU	1	8	15	22	29	

KETERANGAN :

- Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran
- Hari pertama masuk sekolah / Permulaan tahun ajaran
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
- Waktu Pembelajaran Efektif
- Penilaian dan/kegiatan tengah semester
- Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
- Libur Hari Minggu
- Libur Umum
- Libur Semester Gasal
- Hari jadi Kab. Semarang
- Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
- Libur Hari Raya Keagamaan
- Libur Cuti Bersama
- Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun
- Perkiraan US/UM
- Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 Hari Sekolah
- Jeda semester / persiapan penyerahan buku laporan hasil belajar
- Asesmen Nasional Berbasis Komputer
- Perkiraan PPDB

Ungaran, 21 Juni 2022
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang

PEMERINTAH KABUPATEN DISDIKBUDPORA SEMARANG

Sukatoni Purtomo Priyatmo, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640404 199203 1 014

LAMPIRAN V

5 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLBH), LIBUR AKHIR SEMESTER
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN PELAJARAN 2022/2023 UNTUK PAUD/SD/MI

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR						JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. SMT/UTS /PTS/UAS /PAS/UKK /PAT/US /UN	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMADHAN /HARI RAYA	JUMLAH HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2021	12	3				15	6	5	4	1		16	31
		AGUSTUS 2021	22					22		4	4	1		9	31
		SEPTEMBER 2021	17		5			22		4	4			8	30
		OKTOBER 2021	19			2		21		5	5	1		11	32
		NOVEMBER 2021	18		3	1		22		4	4			8	30
		DESEMBER 2021	4		7		1	12	10	3	3	2		18	30
JUMLAH			92	3	15	3	1	114	16	25	24	5	0	70	184
2	GENAP	JANUARI 2022	22					22		3	4	2		9	31
		FEBRUARI 2022	18		2			20		4	3	1		8	28
		MARET 2022	18		3			21		4	4	1	1	10	31
		APRIL 2022	15					15		5	4	2	4	15	30
		MEI 2022	12		8	1		21		4	3	3		10	31
		JUNI 2022	10		5		1	16	5	4	4	1		14	30
JUMLAH			95	0	18	1	1	115	5	24	22	10	5	66	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			187	3	33	4	2	229	21	49	46	15	5	136	365

Ungaran, 21 Juni 2022
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang

Sukarton Purtomo Priyatno, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640404 199203 1 014

LAMPIRAN VI

5 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLBH), LIBUR AKHIR SEMESTER
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN PELAJARAN 2022/2023 UNTUK SMP/MTs

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR						JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. SMT/UTS /PTS/UAS /PAS/UKK /PAT/US /UN	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMADHAN /HARI RAYA	JUMLAH HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2022	12	3				15	6	5	4	1		16	31
		AGUSTUS 2022	22					22		4	4	1		9	31
		SEPTEMBER 2022	17		5			22		4	4			8	30
		OKTOBER 2022	19			2		21		5	4	1		10	31
		NOVEMBER 2022	18		3	1		22		4	4			8	30
		DESEMBER 2022	4		7		1	12	10	3	4	2		19	31
JUMLAH			92	3	15	3	1	114	16	25	24	5	0	70	184
2	GENAP	JANUARI 2023	22					22		3	4	2		9	31
		FEBRUARI 2023	18		2			20		4	3	1		8	28
		MARET 2023	18		3			21		4	4	1	1	10	31
		APRIL 2023	15					15		5	4	2	4	15	30
		MEI 2023	12		8	1		21		4	3	3		10	31
		JUNI 2023	10		5		1	16	5	4	4	1		14	30
JUMLAH			95		18	1	1	115	5	24	22	10	5	66	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			187	3	33	4	2	229	21	49	46	15	5	136	365

Ungaran, 21 Juni 2022
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DISDIKBUDPORA

Sukarton Purtomo Priyatmo, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640404 199203 1 014

LAMPIRAN VII :

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2022/2023
UNTUK PAUD DAN SD/MI SEMESTER GASAL

BULAN / HARI	JULI 2022 (17)						AGUSTUS 2022 (26)						SEPTEMBER 2022 (26)					
MINGGU		3	10	17	24	31		7	14	21	28			4	11	18	25	
SENIN		4	~~11~~	18	25		1	8	15	22	29			5	12	19	26	
SELASA		5	12	19	26		2	9	16	23	30			6	13	20	27	
RABU		6	13	20	27		3	10	17	24	31			7	14	21	28	
KAMIS		7	14	21	28		4	11	18	25			1	8	15	22	29	
JUM'AT	1	8	15	22	29		5	12	19	26			2	9	16	23	30	
SABTU	2	9	16	23	30		6	13	20	27			3	10	17	24		

BULAN / HARI	OKTOBER 2022 (25)						NOVEMBER 2022 (26)						DESEMBER 2022 (15)					
MINGGU		2	9	16	23	30		6	13	20	27			4	11	18		
SENIN		3	10	17	~~24~~	~~31~~		7	14	21					12	19	~~26~~	
SELASA		4	11	18	~~25~~			8	15	22					13	20	~~27~~	
RABU		5	12	19	~~26~~			9	16	23					14	21	~~28~~	
KAMIS		6	13	20	~~27~~			10	17	24					15	~~22~~	~~29~~	
JUM'AT		7	14	21	28		4	11	18	25					16	~~23~~	~~30~~	
SABTU	1	8	15	22	29		5	12	19	26					~~17~~	~~24~~	~~31~~	

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
UNTUK PAUD DAN SD/MI SEMESTER GENAP

BULAN / HARI	JANUARI 2023 (26)						FEBRUARI 2023 (23)						MARET 2023 (25)					
MINGGU	1	8	15	22	29			5	12	19	26			5	12	19	26	
SENIN	2	9	16	23	30			6	13	20	27			6	13	20	27	
SELASA	3	10	17	24	31			7	14	21	28			7	14	21	28	
RABU	4	11	18	25			1	8	15	22			1	8		22	29	
KAMIS	5	12	19	26			2	9	16	23			2	9	16	23	30	
JUM'AT	6	13	20	27			3	10	17	24			3	10	17	24	31	
SABTU	7	14	21	28			4	11	18	25			4	11	18	25		

BULAN / HARI	APRIL 2023 (19)						MEI 2023 (24)						JUNI 2023 (20)					
MINGGU		2	9	16	23	30		7	14	21	28			4	11	18	25	
SENIN		3	10	17	24		1	8	15	22	29			5	12	19	26	
SELASA		4	11	18	25		2	9	16	23	30			6	13	20	27	
RABU		5	12	19	26		3	10	17	24	31			7	14	21	28	
KAMIS		6	13	20	27		4	11	18	25			1	8	15	22	29	
JUM'AT		7	14		28		5	12	19	26			2	9	16	23	30	
SABTU	1	8	15		29		6	13	20	27			3	10	17	24		

BULAN / HARI	JULI 2023					
	0					
MINGGU		2	9	16	23	30
SENIN		3	10	17	24	31
SELASA		4	11	18	25	
RABU		5	12	19	26	
KAMIS		6	13	20	27	
JUM'AT		7	14	21	28	
SABTU	1	8	15	22	29	

KETERANGAN :

- Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran
- Hari pertama masuk sekolah / Permulaan tahun ajaran
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
- Waktu Pembelajaran Efektif
- Penilaian dan/kegiatan tengah semester
- Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
- Libur Hari Minggu
- Libur Umum
- Libur Semester Gasal
- Hari jadi Kab. Semarang
- Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
- Libur Hari Raya Keagamaan
- Libur Cuti Bersama
- Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun
- Perkiraan US/UM
- Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 Hari Sekolah
- Jeda semester / persiapan penyerahan buku laporan hasil belajar
- Asesmen Nasional Berbasis Komputer
- Perkiraan PPDB

Ungaran, 21 Juni 2022
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DISDIKBUDPORA

Sukatoni Purtomo Priyatmo, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640404 199203 1 014

LAMPIRAN VIII :

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2022/2023
UNTUK SMP/MTs SEMESTER GASAL

BULAN / HARI	JULI 2022 (17)						AGUSTUS 2022 (26)						SEPTEMBER 2022 (26)					
MINGGU		3	10	17	24	31		7	14	21	28			4	11	18	25	
SENIN		4	~~11~~	18	25		1	8	15	22	29			5	12	~~19~~	26	
SELASA		5	~~12~~	19	26		2	9	16	23	30			6	13	~~20~~	27	
RABU		6	~~13~~	20	27		3	10	17	24	31			7	14	~~21~~	28	
KAMIS		7	14	21	28		4	11	18	25			1	8	15	~~22~~	29	
JUM'AT	1	8	15	22	29		5	12	19	26			2	9	16	23	30	
SABTU	2	9	16	23	30		6	13	20	27			3	10	17	24		

BULAN / HARI	OKTOBER 2022 (25)						NOVEMBER 2022 (26)						DESEMBER 2022 (15)					
MINGGU		2	9	16	23	30		6	13	20	27			4	11	18	★	
SENIN		3	10	17	24	31		7	14	21	U			U	12	~~19~~	~~26~~	
SELASA		4	11	18	25		1	8	15	22	U			U	13	~~20~~	~~27~~	
RABU		5	12	19	26		2	9	16	23	U			U	14	~~21~~	~~28~~	
KAMIS		6	13	20	27		3	10	17	24			U	U	15	~~22~~	~~29~~	
JUM'AT		7	14	21	28		4	11	18	25			U	U	16	~~23~~	~~30~~	
SABTU	1	8	15	22	29		5	12	19	26			U	U	~~17~~	~~24~~	~~31~~	

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
UNTUK SMP/MTs SEMESTER GENAP

BULAN / HARI	JANUARI 2023 (26)						FEBRUARI 2023 (23)						MARET 2023 (25)					
MINGGU	1	8	15	22	29			5	12	19	26			5	12	19	26	
SENIN	2	9	16	23	30			6	13	20	27			6	13	20	27	
SELASA	3	10	17	24	31			7	14	21	28			7	14	21	28	
RABU	4	11	18	25			1	8	15	22			1	8		22	29	
KAMIS	5	12	19	26			2	9	16	23			2	9	16	23	30	
JUM'AT	6	13	20	27			3	10	17	24			3	10	17	24	31	
SABTU	7	14	21	28			4	11	18	25			4	11	18	25		

BULAN / HARI	APRIL 2023 (19)						MEI 2023 (24)						JUNI 2023 (20)					
MINGGU		2	9	16	23	30		7	14	21	28			4	11	18	25	
SENIN		3	10	17	24		1	8	15	22	29			5	12	19	26	
SELASA		4	11	18	25		2	9	16	23	30			6	13	20	27	
RABU		5	12	19	26		3	10	17	24	31			7	14	21	28	
KAMIS		6	13	20	27		4	11	18	25			1	8	15	22	29	
JUM'AT		7	14		28		5	12	19	26			2	9	16	23	30	
SABTU	1	8	15		29		6	13	20	27			3	10	17	24		

BULAN / HARI	JULI 2023 0					
MINGGU		2	9	16	23	30
SENIN		3	10	17	24	31
SELASA		4	11	18	25	
RABU		5	12	19	26	
KAMIS		6	13	20	27	
JUM'AT		7	14	21	28	
SABTU	1	8	15	22	29	

KETERANGAN :

- Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran
- Hari pertama masuk sekolah / Permulaan tahun ajaran
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
- Waktu Pembelajaran Efektif
- Penilaian dan/kegiatan tengah semester
- Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
- Libur Hari Minggu
- Libur Umum
- Libur Semester Gasal
- Hari jadi Kab. Semarang
- Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
- Libur Hari Raya Keagamaan
- Libur Cuti Bersama
- Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun
- Perkiraan US/UM
- Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 Hari Sekolah
- Jeda semester / persiapan penyerahan buku laporan hasil belajar
- Asesmen Nasional Berbasis Komputer
- Perkiraan PPDB

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DISDIKBUDPORA

Ungaran, 21 Juni 2022
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang

Sukatoni Purtomo Priyatmo, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640404 199203 1 014

LAMPIRAN IX

6 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLBH), LIBUR AKHIR SEMESTER
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN PELAJARAN 2022/2023 UNTUK PAUD/SD/MI

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. SMT/UTS /PTS/UAS /PAS/UKK /PAT/US /UN	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMADHAN /HARI RAYA	JUMLAH HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2022	14	3				17	8	5	1		14	31
		AGUSTUS 2022	26					26		4	1		5	31
		SEPTEMBER 2022	20		6			26		4			4	30
		OKTOBER 2022	24			1		25		5	1		6	31
		NOVEMBER 2022	22		3	1		26		4			4	30
		DESEMBER 2022	5		9		1	15	11	3	2		16	31
JUMLAH			111	3	18	2	1	135	19	25	5	0	49	184
2	GENAP	JANUARI 2023	26					26		3	2		5	31
		FEBRUARI 2023	21		2			23		4	1		5	28
		MARET 2023	21		4			25		4	1	1	6	31
		APRIL 2023	19					19		5	2	4	11	30
		MEI 2023	13		9	2		24		4	3		7	31
		JUNI 2023	13		6		1	20	5	4	1		10	30
JUMLAH			113	0	21	2	1	137	5	24	10	5	44	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			224	3	39	4	2	272	24	49	15	5	93	365

Ungaran, 21 Juni 2022
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang

PEMERINTAH KABUPATEN DISDIKBUDPORA SEMARANG

Sukarton Purtomo Prijatmo, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640404 199203 1 014

LAMPIRAN X

6 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLBH), LIBUR AKHIR SEMESTER
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN PELAJARAN 2022/2023 UNTUK SMP/MTs

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. SMT/UTS /PTS/UAS /PAS/UKK /PAT/US /UN	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMADHAN /HARI RAYA	JUMLAH HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2022	14	3				17	8	5	1		14	31
		AGUSTUS 2022	26					26		4	1		5	31
		SEPTEMBER 2022	20		6			26		4			4	30
		OKTOBER 2022	23			1		24		5	2		7	31
		NOVEMBER 2022	22		3	1		26		4			4	30
		DESEMBER 2022	5		9		1	15	11	3	2		16	31
JUMLAH			110	3	18	2	1	134	19	25	6	0	50	184
2	GENAP	JANUARI 2023	26					26		3	2		5	31
		FEBRUARI 2023	21		2			23		4	1		5	28
		MARET 2023	21		4			25		4	1	1	6	31
		APRIL 2023	8		11			19		5	2	4	11	30
		MEI 2023	19		3	2		24		4	3		7	31
		JUNI 2023	11		8		1	20	5	4	1		10	30
JUMLAH			106	0	28	2	1	137	5	24	10	5	44	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			216	3	46	4	2	271	24	49	16	5	94	365

Ungaran, 21 Juni 2022
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DISDIKBUDPORA

Sukarton Purtomo Priyatmo, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640404 199203 1 014